

**SKRIPSI**  
**UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN**  
**KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA DI JALANAN**



**Diajukan oleh:**  
**Serafika Jiwa Patria**

**NPM** : 170512840  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN**

**SECARA BERSAMA-SAMA DI JALANAN**



**Diajukan oleh:**  
**Serafika Jiwa Patria**

**NPM** : 170512840  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan Pidana

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran oleh Dosen Pembimbing**

**Pada tanggal**

**Dosen Pembimbing I**



**P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,M.S.**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN**  
**SECARA BERSAMA-SAMA DI JALANAN**



Skripsi ini telah diajukan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dalam Sidang Akademik  
yang diselenggarakan pada:

**Hari** : **Jumat**

**Tanggal** : **11 Desember 2020**

**Tempat** : **Secara Virtual Di Rumah**

**Susunan Tim Penguji**

**Ketua** : **Dr.Aloysius Wisnubroto,S.H.,M.Hum**

**Sekretaris** : **Vincentius Patria Setyawan,S.H.,M.H**

**Anggota** : **P.Prasetyo Sidi Purnomo,S.H.,M.**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum**

## MOTTO

**Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.**


**(1 Timotius 4:12)**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Papa dan mama tercinta, yang selalu memberikan motivasi dan memberikan dukungan serta bimbingannya.
2. Kakak saya Sisilia Dian Jiwa Yustisia, Rosalia Jiwa Yurista, dan B.Wendra Jiwa Satria serta keluarga besar saya yang tidak dapat saya sebutkan.
3. Teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang tidak terhitung jumlahnya yang selalu menemani dalam suka maupun duka serta memberi dukungan.



## Kata Pengantar

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas kuasa-Nya yang telah berkenan melimpahkan rahmat-Nya, sehingga tercapailah keinginan penulis untuk menyusun sebuah Penulisan Hukum yang berjudul “Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Secara Bersama-sama Di Jalanan”.

Penulisan Hukum ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Materi Penulisan Hukum ini banyak didapatkan dari berbagai sumber baik dari hasil penelitian, wawancara dengan Narasumber maupun dari pengetahuan yang diperoleh selama kuliah, terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi anak, yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim agar tidak menerapkan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph. D, Selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi yang selalu membimbing, menyemangati penulis dengan penuh kesabaran hingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Staf Pegawai/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Narasumber Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Bapak Adhi Satrija Nugroho, S.H yang dengan sukarela membantu penulis untuk memperoleh data, mendapatkan ilmu dan informasi yang digunakan untuk menulis skripsi.
7. Narasumber Reskrim Kepolisian Resort Sleman, Bapak Deni Irwansyah, S.E., S.I.K. yang dengan sukarela membantu penulis untuk memperoleh data, mendapatkan ilmu dan informasi yang digunakan untuk menulis skripsi.
8. FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum dan Yustina Kristiani Subekti selaku orang tua penulis yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, kasih sayang, pengertian, dan perhatiannya kepada penulis.
9. Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H, Rosalia Jiwa Yurista, S.E, Wendra Jiwa Satria, S.H selaku kakak dari penulis yang selalu mendukung, menyemangati, mengasihi, menemani, dan mencintai penulis hingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
10. Erick Yan Wader, Anastasia Tio S.U.S, Angelique Ghunarti Sahur, Natalia Pelangi Mirza Kariza, Wihelmus Deicendio Bobby Harwanto, Dwi Prasetyo Nugroho selaku sahabat penulis yang selalu mengingatkan penulis untuk terus

berjuang, semangat, dan jangan mudah menyerah dalam mengerjakan penulisan hukum/skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih terdapat kekurangan ataupun ketidaksempurnaan yang tidak dapat dihindari. Kritik dan Saran yang bersifat membangun dapat menjadi masukan bagi penulis. Semoga Penulisan Hukum ini bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 26 November 2020

Serafika Jiwa Patria



## INTISARI

Judul dari Penulisan Hukum ini mengenai Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Secara Bersama-sama Di Jalanan. Tujuan dari Penulisan Hukum ini adalah untuk mengetahui keadilan seperti apakah bagi anak dan perlindungan hukum yang diberikan mengenai anak yang melakukan penganiayaan di jalanan.

Metode penelitian dalam Penulisan Hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-Undangan dan dalam penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utamanya.

Hasil penelitiannya berupa penerapan upaya diversifikasi terhadap anak yang melakukan kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan di jalanan sejak pada tahap proses penyidikan Kepolisian, tahap penuntutan oleh Jaksa dan tahap putusan Hakim. Bahwa dalam tanggungjawab pidana anak masih belum ada kesamaan pendapat antara Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim. Perbedaan tersebut karena Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan pemidanaan mengacu pada pasal yang memberatkan terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, berbeda halnya dengan Hakim yang mempunyai keyakinan dan fakta-fakta di persidangan.

Kata Kunci : Diversi, Pidana, Anak, Bersama-sama, Kekerasan.

## ***ABSTRACT***

The title of this Law Writing is about Diversion Efforts against Children Who Commit Violence Together on the Streets. The purpose of writing this law is to find out what kind of justice for children and legal protection given to children who commit abuse on the streets.

The research method in Legal Writing is normative legal research, which is research that focuses on positive legal norms in the form of Laws and Regulations and in this study requires secondary data as the main data.

The results of his research are the application of diversion efforts against children who commit violence together on the streets since the Police investigation stage, the prosecution stage by the Prosecutor and the Judge's decision stage. Whereas in child criminal responsibility there is still no common opinion between Police Investigators, Public Prosecutors and Judges. This difference is due to the fact that investigators and public prosecutors in implementing punishment refer to the articles which incriminate the defendant as regulated in the Juvenile Criminal Justice System Law. However, it is different with the Judge who has the belief and facts at the trial.

Keyword: Diversion, Crime, Children, Together, Violence

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.....	15
BAB II PEMBAHASAN	
A. Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Secara Bersama-sama Di Jalanan	
1. Pengertian Diversi.....	17

2. Pengertian Anak.....	19
3. Perbedaan Kekerasan dan Penganiayaan.....	21
4. Bersama-sama Dalam Turut Serta Ataupun Turut Melakukan.....	23
<b>B. Tindak Pidana Barangsiapa Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang.</b>	
1. Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170.....	25
2. Pidanaan Jika Diversi Yang Dilakukan Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan Secara Bersama-sama Di Jalanan Gagal Berdasarkan Tindakan Yang Dilakukan, Barang Bukti, dan Tujuan Melakukan.....	27
3. Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-sama di Jalanan.....	29
<b>C. HASIL WAWANCARA</b>	
1. Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan Secara Bersama-sama Di Jalanan Berdasarkan Kepolisian Resor Sleman.	
a. Wilayah Yurisdiksi dan Kewenangan Kepolisian Resor Sleman.....	32
b. Menurut Pendapat Reskrim Polres Sleman.....	33
c. Menurut Pendapat Penulis.....	33
2. Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan Secara Bersama-sama Di Jalanan Berdasarkan Hakim Pengadilan Negeri Sleman.	
a. Wilayah Yurisdiksi dan Kewenangan Pengadilan Negeri Sleman.....	34
b. Menurut Pendapat Hakim Pengadilan Negeri Sleman.....	35

c. Menurut Pendapat Penulis.....	36
d. Penetapan Diversi Putusan Pengadilan Negeri Sleman.....	37
e. Putusan Pengadilan Negeri Sleman.....	38
f. Analisis Penetapan dan Putusan Pengadilan Negeri Sleman.....	41

### BAB III

PENUTUP.....	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	45
A. Buku.....	45
B. Majalah/Jurnal.....	45
C. Peraturan Perundang-Undangan.....	46




## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 November 2020

Serafika Jiwa Patria



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya tanpa membedakan suku, agama, rasa, dan golongan. Di negara khususnya Indonesia, Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang.<sup>1</sup> Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Anak sebagai generasi penerus bangsa, tentunya harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Saat ini di Yogyakarta sering terjadi kekerasan yang dilakukan di jalanan oleh anak-anak khususnya pelajar serta dilakukan bukan hanya seorang diri tetapi bersama-sama dengan temannya, Masalah yang dilakukan anak seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan menasihati serta diperlukannya peran masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan untuk melakukan perlindungan terhadap anak. Jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh anak maka diselesaikan dengan damai, diversifikasi, atau pun pembinaan. Diversifikasi merupakan upaya yang harus dilakukan baik oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim dalam pengambilan keputusan yang dilakukan anak. Apabila perlindungan atau pendampingan dapat dilakukan secara baik, juga

---

<sup>1</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2003, *Rencana Aksi Nasional*, Jakarta, Hlm: 17

berdampak positif bagi pelaku ataupun korban,<sup>2</sup> hal tersebut jadi titik tolak persepsi untuk tidak adanya hukuman pidana bagi anak.

Masalah hukuman pidana bagi anak bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi negara Internasional. Hukuman Pidana bagi anak di Indonesia sekarang ini sudah memprihatinkan, akibat maraknya anak yang melakukan kekerasan di jalanan di hukum penjara. Adanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya supaya dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana maka anak yang belum berumur 18 tahun tidak dapat dilakukan penahanan dan hanya dapat dilakukan diversifikasi kepada anak tersebut.<sup>3</sup> Adapun yang termasuk penyelesaian di dalam peradilan pidana dan di luar peradilan pidana. Di dalam peradilan pidana adalah denda, sanksi baik penjara maupun kurungan dan penyelesaian di luar pengadilan diversifikasi, rehabilitasi, mediasi, seharusnya anak yang masih di bawah umur tersebut diselesaikan secara kekeluargaan di luar pengadilan dimaksudkan untuk menghindari proses peradilan umum dan stigmatisasi terhadap anak serta supaya anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar dan melanjutkan pendidikannya secara wajar.

---

<sup>2</sup> Dr.G Widiartana, S.H., M.Hum, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm:35.

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hal ini dapat dilihat dari efektifitas peradilan pidana saat ini yang sangat terbatas, proses peradilan pidana sesungguhnya bukan ditujukan untuk anak atau seseorang yang belum dewasa, melainkan salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pidana dan hukum pidana. Maka, diversifikasi atau rehabilitasi sebagai salah satu cara untuk dapat menyelesaikan masalah di luar pengadilan dan adanya cara damai serta ganti kerugian bagi yang melakukan ataupun korban dan tidak ada yang dirugikan, Anak berhak mendapat perlindungan ataupun pendampingan dari lembaga perlindungan saksi dan korban dan komisi perlindungan anak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa adanya perlindungan khusus bagi anak sebagai suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi atau kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya dilakukan nya perlindungan mulai dari penyidikan hingga proses berakhir agar anak tersebut terhindar dari adanya ancaman ataupun desakan dari pihak manapun.<sup>4</sup> Salah satu wujud perlindungan oleh negara adalah penyelenggaraan peradilan. Selain kelengkapan perundang-undangan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, penegak hukum, instansi pemerintahan terkait, dan pihak-pihak lain yang relevan, maka fungsi peradilan memegang peranan penting. Namun lembaga penegakan hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan masih kurang maksimal dalam menjalankan hukum yang mengatur tentang anak yang seharusnya dikembalikan kepada orang tua nya masing-masing dengan cara diversifikasi yang dilakukan di kepolisian, di kejaksaan dan putusan diversifikasi yang dikeluarkan oleh pengadilan

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

seringkali terdapat hukuman pidana bertahun-tahun bahkan mengarah kepada ketidakpatuhan terhadap hukum positif yang ada terkait sistem peradilan pidana anak, perlindungan anak, hukum acara lainnya maupun administrasi peradilan dalam praktek sehari-hari di lembaga peradilan.

Dalam memberikan penafsiran ketika kekerasan dilakukan oleh seorang anak, maka ia dianggap melawan hukum dan diancam pidana. Kalimat “Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir” dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dimaksudkan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 351-355 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur ini adalah adanya “kesengajaan” yang dilakukan sehingga mengakibatkan luka-luka hingga matinya seseorang. Kesalahan ditandai dengan adanya kesengajaan atau kealpaan pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Sifat sengaja atau alpa tidak dapat hilang dari diri pembuat, sekalipun terdapat faktor eksternal yang mempengaruhinya dalam melakukan tindak pidana. Kesengajaan adalah pertanda kesalahan yang utama. Alasan penghapusan kesalahan selalu tertuju pada “tekanan” dari luar yang ditujukan kepada kehendak bebas pelaku, sehingga “memaksanya” melakukan tindak pidana.<sup>5</sup> Tekanan dari luar diri pelaku inilah yang di atas dikatakan sebagai kondisi luar pelaku yang tidak normal. Kesengajaan sebagai pertanda adanya kesalahan yang menyebabkan sekalipun hal itu tidak dimuat dalam rumusan tindak pidana, tetapi selalu diperhatikan untuk mempertanggungjawabkan seseorang dalam perbuatan yang dilakukannya. Tidak dimuatnya unsur kesengajaan ini hanya mempunyai dampak dalam lapangan acara (pembuktian).

---

<sup>5</sup> Moch.Anwar, S.H, 1979, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung, Hlm.77.

Bila terjadi tindak pidana apalagi semakin meningkat sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Maka diperlukannya peran serta masyarakat untuk memberikan bimbingan bagi anak-anak di lingkungan sekitarnya, seperti halnya yang berada di Sleman, pemerintah Kabupaten Sleman telah membentuk balai pemasyarakatan anak yang di dalamnya terdapat pendidikan, psikologi, dan lain-lain yang dimana apabila anak tersebut pernah melakukan tawuran ataupun melakukan perbuatan melanggar di masyarakat akan di didik oleh pengajar di balai tersebut untuk diberikan motivasi maupun saran agar dapat bersikap lebih baik khususnya anak-anak yang masih bersekolah. Adakalanya korban juga sebagai pelaku, bahkan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku juga. Jenis pelanggaran hukum tidak dapat membedakan secara tegas antara siapa korban dan siapa pelaku, dapat menjadi korban dimungkinkan karena kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan. Kriminolog yang berpandangan klasik positivis akan melihat dan menganalisisnya dari sisi pelaku. Pengungkapan latar belakang kehidupan psikologis, ekonomi, sosial pelaku, hubungan keluarga yang kurang baik, dan motivasi dalam melakukan kejahatan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaku akan selalu menjadi fokus perhatian kriminolog klasik positivis. Hal ini nampak misalnya dalam teorinya Lombroso yang mengatakan, bahwa keadaan fisik seseorang akan berpengaruh terhadap kemungkinan orang itu menjadi pelaku kejahatan. <sup>6</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Apakah kasus kekerasan di muka umum yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan dengan diversi?

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, S.H.,M.H, 2019, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, hlm.47.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, dalam penelitian ini tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tentang upaya diversifikasi yang dilakukan pada anak yang melakukan kekerasan secara bersama-sama di jalanan.
2. Dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pengetahuan penulis, mengembangkan pengetahuan mahasiswa Fakultas Hukum, dan mengembangkan pengetahuan masyarakat pada umumnya tentang Tanggung Jawab Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan kekerasan Secara Bersama-sama di Jalanan.
3. Mengetahui kesesuaian teori yang diperoleh dan fakta yang terjadi.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana, tentang Upaya Diversifikasi Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Secara Bersama-sama di Jalanan suatu perbedaan yang jelas dan dapat dibuktikan melalui proses pidana anak dan putusan hakim Pengadilan Negeri Sleman tersebut.

#### 2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penegak hukum agar memberikan penerapan hukum yang adil dalam penanganan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh anak khususnya pada penjatuhan sanksi anak.

- b. Bagi anak pelaku kekerasan tersebut diberikan perlindungan hukum dan pengembalian kepada orang tua ataupun rehabilitasi untuk di didik dan dapat kembali ke dalam masyarakat semestinya.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pentingnya peranan masyarakat dalam mendukung terciptanya penyelesaian masalah anak yang melakukan kekerasan di jalanan bahwa anak perlu bantuan orang dewasa untuk memahami lingkungan yang ada.
- d. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis untuk lebih memahami masalah upaya diversi bagi anak sebagai pelaku dengan melihat pembuktian agar aturan hukum tersebut dapat berjalan semestinya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum atau Skripsi ini merupakan asli hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum atau Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku.

Beberapa penulisan hukum yang pernah ditulis dengan tema yang sama, yaitu:

1. Nugraelsa Kristianjari, angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Meneliti tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Kabupaten Bantul. Rumusan masalahnya yaitu:

Melalui Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btl Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap

Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Kabupaten Bantul?

Tujuan Penelitian tersebut adalah:

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Kabupaten Bantul.

Hasil penelitian tersebut adalah:

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan yang berisi tentang pengertian mengenai tindak pidana dan tindak pidana penganiayaan. Selanjutnya penulis menjelaskan mengenai Tinjauan umum tentang pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana yang berisi tentang: pengaturan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana menurut hukum positif Indonesia dan pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan tindak pidana penyertaan. Bagian akhir dalam bab ini menjelaskan tentang analisis penulis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah Kabupaten Bantul yang berisi mengenai kasus posisi dan analisis putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 11/Pid,Sus-Anak/2016/PN.Btl.

2. Alex Gommer Gurning, angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Meneliti tentang Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.YYK). Rumusan masalahnya yaitu:

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana

terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak dari Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.YYK?

Tujuan penelitian tersebut adalah:

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam memutus perkara pidana yang dilakukan anak.

Perbedaan pokok dari penulisan hukum tersebut terdapat pada tujuan penelitian.

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Nugraelsa Kristianjari tersebut untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Kabupaten Bantul, sedangkan tujuan penelitian yang dilakukan Alex Gommer Gurning tersebut mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam memutus perkara pidana yang dilakukan anak. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu: Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan Secara Bersama-Sama Di Jalanan seperti hak apakah yang berikan kepada anak, Proses yang terjadi baik penyidikan hingga penuntutan dan putusan pada anak yang melakukan penganiayaan di jalanan, apakah dilakukan diversi/rehabilitasi pada anak yang melakukan tindak pidana, mengetahui apakah teori dan fakta yang terjadi sama.

#### **F. Batasan Konsep**

Batasan konsep dalam penulisan hukum ini agar menjadi kajian penulisan hukum yang jelas. Berikut adalah batasan konsep dari Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Secara Bersama-sama di Jalanan.

##### **1. Diversi**

Diversi berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

## 2. Upaya Hukum

Upaya Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

## 3. Penyidik

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

## 4. Penyidikan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## 5. Anak

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## 6. Kekerasan

Berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

## 7. Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## 8. Pelaku

Berdasarkan Pasal 55 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

## 9. Ketentuan Pidana

Berdasarkan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.

## 10. Bersama-sama

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Bersama-sama ataupun ikut serta adalah setiap perbuatan yang telah turut menimbulkan penyerangan atau perkelahian serta melangsungkannya, hingga kemudian menghentikannya, tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban atas timbulnya akibat.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah penulisan hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan dalam penelitian ini memerlukan data sekunder

berupa penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sleman dan Polres Sleman sebagai data di dalam bidang hukum.

## 2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang digunakan diperoleh dari mengamati, mempelajari, serta membaca bahan-bahan hukum maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini yang dapat dibedakan menjadi 3 (Tiga), meliputi:

1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Secara Bersama-sama Di Jalanan, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28D ayat (1) mengenai setiap orang yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 Ayat (1) dalam hal pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi, serta Pasal 9 dalam hal penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan: a. Kategori tindak pidana, b. Umur anak, c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 Ayat (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- d. Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 2 Tahun 2017 tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Pasal 25 Ayat (4) Siswa atau kelompok siswa dilarang melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal dan/atau vandalisme, serta Pasal 54 Ayat (15) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1), (2), (3), dan (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3 Hakim anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum mengenai bahan hukum sekunder adalah dengan cara melakukan obyek penelitian kepada para narasumber untuk selanjutnya

diseleksi, dikaji, dan dipertimbangkan relevansinya dengan masalah yang diteliti.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dianalisis berdasarkan empat tugas yang dimiliki oleh ilmu hukum dogmatik sebagai ilmu hukum normatif, yaitu:

- 1) Deskripsi hukum positif, yang meliputi isi maupun struktur hukum positif mengenai uraian tentang Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Secara Bersama-sama Di Jalanan dari bahan hukum primer.
- 2) Sistematisasi hukum positif secara horizontal, yang meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk mencegah agar anak tidak melakukan perbuatan menyimpang, dan memberikan perlindungan kepada anak agar terhindar dari kekerasan, penganiayaan dan perlindungan dalam keadaan apapun.
- 3) Melakukan Interpretasi hukum, dengan menggunakan metode:
  - a. Interpretasi gramatical, mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat dalam bahan-bahan hukum primer menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
  - b. Interpretasi sistematis, secara horizontal, yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

- c. Interpretasi teologis, yaitu berdasarkan pada maksud atau tujuan tertentu suatu aturan.
- 4) Menilai hukum positif, bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Secara Bersama-sama Di Jalanan mengandung beberapa penilaian yang mana hal tersebut menyangkut nilai keadilan anak baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, nilai kemanusiaan dan nilai kepastian hukum terhadap anak yang melakukan kekerasan tersebut.

Bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum para ahli kemudian di deskripsikan sehingga mendapat suatu pengertian yang dijadikan dasar dalam melakukan analisa terhadap Upaya Diversi Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Secara Bersama-sama Di Jalanan.

Bahan hukum primer yang berkaitan dengan Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Secara Bersama-sama Di Jalanan yang berupa peraturan perundang-undangan.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi ini sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematikan penulisan hukum/skripsi.

### **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, yaitu upaya diversi terhadap anak yang melakukan kekerasan secara bersama-sama di jalanan yang berisi pengertian diversi, perbedaan kekerasan dan penganiayaan, bersama-sama dalam turut serta ataupun turut melakukan.

### BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dan saran yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang upaya diversi bagi anak



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari pembahasan dalam BAB II, baik Kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan telah sesuai dengan Undang-Undang untuk selalu melakukan diversifikasi kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan baik dilakukan sendiri ataupun secara bersama-sama kekerasan sendiri bukan hanya dengan menggunakan sebuah benda tetapi dengan kata-kata pun sudah dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Dikarenakan anak tersebut harus tetap melanjutkan yang menjadi kewajibannya yaitu bersekolah maka dengan banyak pertimbangan upaya damai yang selalu diselesaikan, apabila seorang anak ditahan seperti pada putusan di atas maka anak tersebut harus menjalani masa tahanan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku. Penetapan dan Putusan hakim merupakan keputusan yang telah dilakukan dengan penuh banyak pertimbangan, bukan untuk membela pelaku ataupun korban tetapi untuk kepentingan bersama tanpa ada yang merasa dirugikan dan keputusan yang dengan seadil-adilnya.

#### **B. Saran**

Saran dari saya adalah sebaiknya jika seorang anak melakukan suatu perbuatan dan tidak menimbulkan baik korban ataupun pelaku keluarga kedua belah pihak bertemu dahulu dan apa yang menjadi keluhannya disampaikan, didasari dengan niat baik pelaku untuk meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan, bukan hanya ganti rugi tetapi niat yang baik akan membuahkan hasil yang baik pula bagi kedua pihak. Jika sama-sama terdapat keegoisan maka setiap masalah tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan lebih sakitnya anak

yang masih bersekolah sudah merasakan beratnya permasalahan hidupnya, dengan memarahi anak itu sudah memberi efek jera apalagi hingga merasakan dunia tahanan. Maka upaya diversifikasi sudah tepat dilakukan kepada anak serta kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

1. Bagi penyidik kepolisian, Penyelesaian Diversi di dalam lingkup kepolisian lebih ditekankan lagi agar dapat selesai dan tidak membawa anak ke meja hijau yang dapat membuat mental anak dapat terganggu pula.
2. Bagi hakim agar hakim di pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan senantiasa berpegang pada ketentuan hukum yang ada dan lebih ditekankan untuk memberikan rasa keadilan baik anak yaitu dengan adanya putusan diversifikasi tersebut.
3. Bagi anak-anak remaja yang masih bersekolah agar tidak mengikuti kegiatan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan merusak masa depannya, karena banyak hal yang dapat dilakukan selain melakukan penganiayaan ataupun mengikuti geng-geng lainnya banyak hal positif yang bisa ditanamkan untuk masa depan diri sendiri pula.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU DAN JURNAL

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2003, *Rencana Aksi Nasional*, Jakarta.
- Prof. DR.Andi Zainal Abidin,S.H, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Anggota IKAPI, Bandung.
- Brig.Jen.Drs. H.A.K. Moch.Anwar S.H, 1979, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung
- Bambang Waluyo, S.H, 2019, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dr. G.Widiartana, S.H.,M.Hum, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- YLBHI dan PSHK, 2006, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- F. MR.Roelan Saleh,1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta
- Prof. Moeljatno,S.H, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketentraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6205.

#### **INTERNET**

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H, “Mungkinkah Dilakukan Penahanan Terhadap Anak Yang Dilakukan Diversi”.

(<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d2c309848bba/>, Diakses 3 November 2020)

Pengadilan Negeri Sleman, (<http://pn-sleman.go.id/>), Diakses Tanggal 20 November 2020

Kepolisian Resor Sleman  
([https://jogja.polri.go.id/polres\\_sleman/website/?page\\_id=1896](https://jogja.polri.go.id/polres_sleman/website/?page_id=1896)), diakses tanggal 19 November 2020.